



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

*Jl. H. Djazuli Kuris No. 01 Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam*

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN SOSIALISASI  
PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN  
PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyambungan Tanaman Kopi Pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Penyambungan Tanaman Kopi Pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
  5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
  9. Keputusan Wali Kota Nomor 312 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Penyambungan Tanaman Kopi Pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. narasumber bertugas memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan sosialisasi tersebut;
  - b. moderator bertugas untuk memoderasi (mengatur, memandu, menengahi) dan mengawasi jalannya kegiatan;
  - c. pembawa acara bertugas memandu acara;
- KETIGA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 1 Maret 2024

a.n Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 25 Tahun 2024  
Tentang : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara  
Kegiatan Sosialisasi Penyambungan Tanaman  
Kopi Pada Bidang Produksi Tanaman  
Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam  
Tahun Anggaran 2024  
Tanggal : 1 Maret 2024

NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN SOSIALISASI  
PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN  
PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan Dalam Kegiatan	Jabatan Dalam Instansi	Besaran Honorarium
1.	Narasumber	Penyuluh Pertanian Madya Kota Pagar Alam	50% x Rp. 900.000,- (orang/jam) x 2 orang
2.	Moderator	Penyuluh Pertanian Kota Pagar Alam	Rp.700.000,(orang/kegiatan) x 1 orang
3.	Pembawa Acara	Penyuluh Pertanian Kota Pagar Alam	Rp.200.000,(orang/kegiatan) x 1 orang

a.n Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI